

## Analisis Penegakan Disiplin Terhadap Warga Binaan Dalam Menjalani Masa Hukuman Di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan

Jeripan Tarigan <sup>1)</sup>; Rahul Ardian Fikri <sup>2)</sup>; Hasdiana Juwita Bintang <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: <sup>1)</sup> [jepripantatarigan31@gmail.com](mailto:jepripantatarigan31@gmail.com) ;<sup>2)</sup> [rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [02 Agustus 2025]

Revised [07 September 2025]

Accepted 09 September 2025]

### KEYWORDS

Discipline Enforcement,  
Correctional Assisted Citizens,  
Sentence Period.

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



### ABSTRAK

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan. Penelitian dilakukan di Kota Medan, tepatnya di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh di lapangan disajikan secara deskriptif. Menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Penelitian ini untuk mengetahui Analisis Pengaturan Hukum dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berada di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan, Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib pada Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa pelaksanaan pengaturan hukum dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berada di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah polisi khusus lapas (polsuspas) berdasarkan aturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Hambatan dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib pada Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu apabila tahanan belum mendapatkan vonis atau putusan yang inkrah dari Pengadilan karena masih dititipkan ke dalam Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan karena masih dalam proses tahapan penyidikan yang masih menjadi tahanan Kepolisian dan Kejaksaan.

### ABSTRACT

The implementation of the correctional system as a coaching system is essentially a multidimensional activity, because efforts to restore the unity of relationships are a very complex problem. Realizing that the development of correctional assisted residents based on the correctional system is an interactive activity between the inmate component, officers and the community, community participation is one of the absolute things that is absolutely necessary. The research was conducted in the city of Medan, precisely at the Class I Tanjung Gusta Detention Center (RUTAN) Medan. This study uses an empirical juridical approach method, the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. This study is to find out the Analysis of Legal Arrangements in the Development of Correctional Assisted Citizens who commit violations of the rules of order in the Class I Tanjung Gusta Medan Detention House, Obstacles in the Implementation of Guidance for Correctional Assisted Residents Who Violate the Rules of Conduct in the Class I Tanjung Gusta Medan Detention House (RUTAN). Based on the results of the research obtained by the author, the implementation of legal arrangements in the development of correctional inmates who commit violations of order in the Class I Tanjung Gusta Medan Detention House (RUTAN) is a special prison police (polsuspas) based on the regulations of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013 which was updated to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 29 of 2017 concerning the Rules of Conduct of Correctional Institutions and State Prisons and Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Services to fulfill the rights of correctional inmates. The obstacle in the implementation of Coaching for Correctional Assisted Residents Who Violate Rules of Conduct at the Class I Tanjung Gusta Medan Detention Center (RUTAN) is if the prisoner has not received a verdict or incriminating verdict from the Court because he is still entrusted to the Tanjung Gusta Medan Class I Detention Center (RUTAN) because it is still in the process of the investigation stages who are still in the custody of the Police and the Prosecutor's Office.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat

dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk

Mewujudkan pembedaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Tempat ini biasa dikenal dengan istilah penjara yang mana penjara ini didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Lembaga Pemasyarakatan termasuk juga Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan ini dibentuk guna untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan memiliki batasan berupa Hukum Acara Pemasyarakatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kode etik adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dari pengertian tersebut maka batasan yang dimaksud bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah suatu aturan yang mengikat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan dapat dibayangkan apabila aturan tersebut dilanggar, maka Warga Binaan Pemasyarakatan akan mendapat hukuman. Dalam sistem pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pembedaan adalah hukuman disiplin, sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (7), Peraturan Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Tata cara penerapan sanksi disiplin terhadap tahanan yang melanggar Tata Tertib Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan tunduk pada tata cara penegakan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Warga Binaan Pemasyarakatan yang diduga melanggar perintah adalah orang yang telah terbukti bersalah dan telah menerima penetapan pengadilan yang mengikat. Sebagai terpidana yang menjalani hukuman penjara dan sebagai terpidana. sesuai dengan ketentuan peraturan di atas, pelanggar kode etik akan diawasi oleh Rutan.

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang berlaku di dalam Rumah Tahanan (RUTAN) nmenjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap Narapidana. Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan Narapidana selama menjalankan masa hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hukuman disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah Narapidana agar berkelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan negara.

## LANDASAN TEORI

### **Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Mereka merupakan individu yang sedang menjalani masa hukuman pidana dan berada di bawah pembinaan negara untuk diarahkan agar kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bertanggung jawab.

## **Teori Disiplin**

Teori disiplin dalam organisasi menurut Stephen P. Robbins (2006) menyatakan bahwa disiplin adalah usaha untuk menegakkan peraturan dan standar kerja agar individu bertindak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Dalam konteks masyarakat, penerapan disiplin sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keberhasilan program pembinaan.

## **Penegakan Disiplin di Lembaga Masyarakat**

Menurut Soetandyo Wignjosebroto (2002), penegakan disiplin di lembaga masyarakat adalah bagian dari sistem kontrol sosial yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku warga binaan. Mekanisme penegakan ini melibatkan pembinaan mental, pemberian sanksi atas pelanggaran, serta penghargaan atas perilaku baik.

## **Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Disiplin Warga Binaan**

Penegakan disiplin terhadap warga binaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara. Aturan ini menjelaskan jenis-jenis pelanggaran, tata cara pemeriksaan, serta bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran.

## **Tujuan dan Manfaat Penegakan Disiplin**

Menurut Nasution (2005), penegakan disiplin bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembinaan, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan warga binaan. Disiplin juga membantu warga binaan dalam proses reintegrasi sosial.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan disiplin terhadap warga binaan dalam menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pengaturan Hukum dalam Pembinaan Warga Binaan Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Pada Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan**

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada *grand theory* penulis menggunakan teori John Austin mengenai kepastian hukum yang mana hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi yang mana perintah tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pada *middle theory* penulis menggunakan teori Utrecht. Teori Utrecht menjelaskan mengenai teori kepastian hukum yang mengandung tentang aturan yang bersifat umum tentang individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, *applied theory* penulis menggunakan Teori mengenai sifat manusia,

yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain yang di kemukakan oleh Stewardship.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka

pemerintah mengubah peran menjadi Lembaga Pemasyarakatan, artinya para terdakwa ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatan sesuai jadwal sejak terdakwa masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia.

Pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak merupakan jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya.

Sistem pembinaan berdasarkan pada beberapa asas, yakni; Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian

perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara .

Rangkaian pemberian sanksi bagi narapidana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Yang terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 14 yaitu :

1. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal kegiatan penggeledahan yang biasa dilakukan di suatu Lembaga Pemasyarakatan biasanya bersifat rutin dan isidentil. Dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebelum melaksanakan penggeledahan di blok hunian berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Kasi Adkamtib. Selanjutnya Kasi Adkamtib membuat surat perintah penggeledahan dimana dalam surat perintah tersebut terdapat nama-nama petugas yang akan melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilaksanakan di blok hunian, penggeledahan badan narapidana dan di sekitar halaman Lapas. Kemudian barang hasil penggeledahan terlarang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diserahkan ke bagian Adkamtib untuk dilakukan pengecekan dan dilakukan pemanggilan kepada narapidana yang memiliki barang tersebut.
2. Tim Pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. Tim pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap narapidana yang

- diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan yang akan dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa. Adapun pertanyaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan berisikan tentang keadaan narapidana, serta asal-usul dari barang yang dilarang masuk ke dalam lapas serta beberapa pertanyaan lain yang menyangkut tentang keberadaan dari barang-barang tersebut. Setelah berita acara pemeriksaan selesai dilakukan, narapidana yang bersangkutan di berikan kesempatan untuk membaca kembali hasil BAP. Setelah narapidana yang bersangkutan setuju dengan apa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut maka berita acara pemeriksaan harus di tandatangi oleh narapidana yang melakukan pelanggaran dan tim pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan.
  4. Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah di tandatangi oleh narapidana yang melanggar dan tim pemeriksa disampaikan ke Kepala Lapas agar di berikan disposisi tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada narapidana yang melanggar tersebut. Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana kepada tim pengamat pemsyarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima untuk dilaksanakan sidang TPP.
  5. Melaksanakan sidang TPP untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima. Dalam sidang TPP tertuang jenis hukuman yang diterima oleh narapidana yang melanggar dan berapa lama hukuman tersebut dijalani.

Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemsyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Warga Binaan Pemsyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap Warga Binaan Pemsyarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemsyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemsyarakatan yang diterapkan oleh Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemsyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemsyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemsyarakatan yang ada di dalam Rutan atau Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemsyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemsyarakatan.

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemsyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 29 Tahun 2017 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
  - a. memberikan peringatan secara lisan
  - b. memberikan peringatan secara tertulis

2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
  - b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
  - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut karena penyalahgunaan handphone dan penyalahgunaan narkoba di dalam Blok-Blok kamar yang ditempati oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, dan tidak hanya itu saja ada juga yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Rutan, dengan alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antar Narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.

Padahal semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Rutan serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Rutan. Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan telah memakai Peraturan tersebut.

Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan Narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Rutan.

Teori yang digunakan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Rumah Tahanan. Sesuai dengan misi Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dari laporan ringkasan berita acara pemeriksaan, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam Lapas adalah penyalahgunaan mengkonsumsi narkoba dan membawa handphone di dalam lingkup Lapas. Handphonenya di almari pakaian, kalau tidak butuh dia sembunyi diluar depan kamar dengan cara dipendam. Kesesuaian tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2017 dan peraturan lain yang sudah ada.

Dalam segi sasarannya dapat dilihat bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang yaitu narapidana misalnya berupa sanksi administratif yang diberikan.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib pada Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan**

Rumah Tahanan (RUTAN) merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disini lain Rumah Tahanan (RUTAN) memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Karena pada kenyataannya dalam melaksanakan pembinaan di Rumah Tahanan (RUTAN) terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai

faktor pendukung dan lebih lagi yang perlu diperhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi penghambat.

Dalam pelaksanaan Peran Petugas Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib memiliki beberapa penghambat eksternal maupun internal seperti :

#### 1. Faktor Internal

##### a) Kurangnya Jumlah Personil Petugas

Kurangnya jumlah personil tenaga petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan dengan jumlah narapidana yang lebih banyak.

##### b) Faktor Over Kapasitas Hunian

Over kapasitas yang terjadi saat ini di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan peran dari petugas pemasyarakatan itu sendiri. Keadaan Rutan yang over kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan serta kurangnya pengawasan terhadap terjadinya kekerasan atau perselisihan yang terjadi pada narapidana. Over kapasitas juga menjadi penyebab kurangnya anggaran dari segi pembinaan yang diberikan kepada narapidana menjadi tidak maksimal, hal ini menjadikan kurangnya kegiatan pembinaan oleh narapidana karena anggaran yang harus disesuaikan sehingga hal tersebut menyebabkan pelanggaran tata tertib oleh narapidana itu terjadi.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman tentang peraturan tata tertib oleh narapidana. Kurangnya pemahaman dari narapidana dengan segala bentuk aturan yang diterapkan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, karena dari sinilah hambatan dari narapidana itu terjadi. Salah satunya adalah factor pendidikan, narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan tidak semua mengenyam pendidikan dasar. Tingkat pendidikan narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan masih termasuk dalam katagori rendah, hal ini yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman dari narapidana tentang aturan mengenai tata tertib di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan.

Selain itu, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat efektifitas dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana. Yang pertama yaitu dari Warga Binaan itu sendiri. Karena dalam proses pemasyarakatan sering terbentur sikap kemauan Warga Binaan yang tidak ingin berubah. Ia merasa sudah nyaman dengan kehidupan sebelumnya. Juga daya serap narapidana yang berbeda-beda dalam menerima bimbingan.

Hasil Penelitian yang dilakukan , Hambatan yang muncul ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu :

##### 1. Yang bersangkutan masih berstatus sebagai Tahanan

##### 2. Efektif hukuman disiplinnya menunggu putusan Pengadilan, setelah menjadi Narapidana baru bisa Hukuman Disiplinnya dilaksanakan.

Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan selama proses tersebut tersangka atau terdakwa di tempatkan di dalam Rumah Tahanan (RUTAN). Pihak - pihak yang berhak menahan adalah :

a. Penyidik, yaitu polisi atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan pengumpulan bukti

b. Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

c. Hakim, baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yaitu pejabat.

Umumnya orang menganggap bahwa ditahan sama dengan dipenjara, Padahal tidak demikian, Seseorang ditahan jika diduga keras melakukan kejahatan, karenanya untuk sementara dia dimasukkan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dari perkara yang disangkakan kepadanya. Berarti dia belum tentu bersalah dan bisa saja dibebaskan bila dalam penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa dia bersalah. Sedangkan seseorang dipenjara karena dia telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima keputusan hakim (vonis) yang bersifat tetap. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak RUTAN selama ini sudah maksimal. Dalam memberikan Sanksi Administrasi yaitu berupa Pelanggaran Disiplin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran di dalam RUTAN.

Upaya-upaya yang dilakukan Petugas Pemasarakatan Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan Terhadap Narapidana yang melakukan Pelanggaran Tata Tertib. Dalam upaya Lembaga menindaklanjuti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana di dalam lingkungan Rutan, dapat dilakukan dengan aksi sebagai berikut :

1. Penambahan Personil Petugas Pemasarakatan Dalam hal ini, Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan perlu menambah jumlah personil petugas terutama petugas pengamanan. Over kapasitas yang terjadi dalam suatu Rumah Tahanan (RUTAN) menjadi penyebab kurang maksimalnya pengawasan terhadap narapidana. Hal ini akan dapat memicu bertambahnya pelanggaran yang terjadi dalam suatu Rumah Tahanan (RUTAN) karena pembinaan oleh petugas kepada narapidana belum berjalan dengan maksimal.

2. Memaksimalkan pembinaan terhadap narapidana Pembinaan dalam suatu Rumah Tahanan (RUTAN) adalah poin penting yang harus menjadi perhatian bagi para petugas pemsarakatan. Adanya banyak kegiatan akan membuat narapidana menjadi lebih produktif, pembinaan juga akan membuat narapidana memiliki keahlian yang dapat mereka gunakan ketika nanti mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan pembinaan juga akan membuat narapidana merasa tidak bosan dalam menjalani masa hukuman yang mereka jalani dan dapat mengurangi resiko terjadinya pelanggaran tata tertib oleh narapidana. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagi petugas pemsarakatan mengingat segala kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam suatu Rumah Tahanan (RUTAN) memerlukan biaya yang tidak sedikit ditambah dengan jumlah narapidana yang over kapasitas membuat anggaran untuk kebutuhan narapidana menjadi lebih besar. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas lapas kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain :

- a) Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
- b) Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
- c) Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/ narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

3. Melakukan Sosialisasi Rutin Terhadap Narapidana

Sosialisasi rutin tentang segala peraturan yang harus menjadi kewajiban narapidana hendaknya harus tetap dilaksanakan terutama bagi tahanan yang baru masuk ke Rumah Tahanan (RUTAN). Setiap adanya suatu perubahan tentang peraturan tata tertib, hak dan kewajiban bagi narapidana, hendaknya harus selalu disosialisasikan agar narapidana tidak lupa akan segala sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh narapidana itu sendiri. Hal ini juga dapat menjadi acuan bagi narapidana sehingga tidak melakukan suatu pelanggaran tata tertib. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga menjadi faktor kurang pemahannya narapidana tentang segala aturan –aturan yang harus dipatuhi oleh narapidana. Adanya narapidana yang tidak bisa membaca dan menulis membuat kurang efektifnya papan peraturan yang dipasang sehingga perlu adanya sosialisasi secara lisan oleh petugas pemsarakatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Analisis hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu akan berdampak pada masa tahanan warga binaan itu sendiri, jika melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang dan berat, akan mempengaruhi pada pemberian remisi yang diberikan oleh negara kepada warga binaan. Apabila remisi tidak diberikan karena pertimbangan warga binaan yang selalu melanggar tata tertib maka yang akan rugi mereka sendiri dan akan menjalani masa tahanan yang lebih lama lagi. Penegakan aturan yang konsisten pengaturan hukum di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan memastikan bahwa pelanggaran tata tertib ditangani dengan konsisten dan adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan aturan yang konsisten penting untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terhindar dari pelanggaran berulang. Prosedur Disiplin yang jelas proses pelaksanaan hukuman disiplin harus memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur, meliputi penyelidikan, pemberian hak pembelaan, dan penjatuhan sanksi. Prosedur yang jelas ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara sistematis dan transparan.
2. Bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib pada Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu apabila tahanan belum mendapatkan vonis atau putusan yang inkrach dari Pengadilan karena masih dititipkan ke dalam Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta

Medan karena masih dalam proses tahapan penyidikan yang masih menjadi tahanan kepolisian dan kejaksaan.

### Saran

1. Bagi Pihak Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Disarankan agar pihak Rutan lebih mengintensifkan pendekatan pembinaan yang bersifat edukatif dan persuasif dalam penegakan disiplin. Selain menerapkan sanksi terhadap pelanggaran, perlu juga diberikan penghargaan atau reward kepada warga binaan yang menunjukkan perilaku disiplin sebagai bentuk motivasi positif. Penguatan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dalam bidang komunikasi, manajemen konflik, dan pendekatan humanis juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan.
2. Bagi Warga Binaan. Warga binaan diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya menaati tata tertib selama menjalani masa hukuman. Ketaatan terhadap aturan bukan hanya untuk menghindari sanksi, melainkan juga sebagai bentuk kesiapan diri untuk kembali ke tengah masyarakat secara produktif dan bermartabat.
3. Bagi Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah melalui Kemenkumham diharapkan terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan serta regulasi mengenai penegakan disiplin di lingkungan pemasyarakatan, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebutuhan rehabilitasi. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana serta pemenuhan jumlah dan kualitas petugas pemasyarakatan harus menjadi prioritas dalam membenahan sistem pemasyarakatan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan lokasi dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian ke beberapa rutan atau lapas lain, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran (mix method) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan disiplin di lembaga pemasyarakatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2014, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andika, R. (2020). Efektivitas Penegakan Tata Tertib di Lapas Kelas II B Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Anggun Malinda, 2016, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana, Garudhawaca, Yogyakarta.
- Arip Purkon, 2014, Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2014, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Cheny Berlian, Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online, Jurnal Equitable, Volume 2, Nomor 2, November 2017.
- Djasman Samosir, 2016, Penologi dan pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung.
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Widya Pranata Hukum, Universitas Widya Mataram, Volume 3, Nomor 2, September, 2021.
- Edi Yuhermansyah dan Nur Zairah, Implementasi PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Kelas IIb Banda, Jurnal Legitimasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni, 2019.
- I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta.
- Irianto, S. (2009). Hukum dan Masyarakat: Relasi antara Norma dan Realita Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, Kencana, Depok.
- M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Yusuf Ibrahim dan Hafifah Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, November 2016.
- Nasution, A. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Putera Astomo, 2018, Ilmu Perundang-undangan, Teori dan Praktik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Robbins, S. P. (2006). Perilaku Organisasi (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: PT Indeks.
- Saptono Rahardjo, 2017, Kitab Undang-Undang Hukum, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Samosir, C. Djisman, 1982, "Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sri Sudiarti, 2018, Fiqh Muamalah Kontemporer, Febi UIN-SU Press, Medan.
- Suharyono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, Nomor 4, Desember, 2009.
- Sari, D. A. (2019). Pendekatan Humanis dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 134–148.
- Soetandyo Wignjosebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam.
- Wati Susiawati, Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Uhamka, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Utoyo, Marsudi, 2016, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan", Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung Volume 10 No 1 Januari 2015 ISSN: 1907-560X.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yoachim Agus Tridianto, 2015, Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.